

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan berperan dalam proses pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi secara tidak langsung (Anggraeni L. , 2013). Hal tersebut didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana peran UMKM terhadap PDB nasional ialah sebesar 57,6% dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 96,7% dari total pekerja di Indonesia (Republika, 2017).

Besarnya potensi UMKM tersebut bukan berarti dapat dikembangkan dengan mudah, melainkan dihadapkan dengan sejumlah kendala dan permasalahan dalam menjalankannya. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat lima masalah utama yang dihadapi usaha kecil, diantaranya: (1) kekurangan modal, (2) kesulitan pemasaran, (3) keterbatasan sumber daya manusia, (4) kesulitan pengadaan bahan baku, dan (5) masih menggunakan teknologi tradisional. Adapun salah satu kesulitan yang dialami pengusaha kecil dalam upaya mengembangkan usahanya adalah kesulitan permodalan. Permasalahan modal menghambat para pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi usaha dan “naik kelas”. Permasalahan ini sangat terkait dengan urusan akses pembiayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, data BPS juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menjalankan UMKM hanya sebesar 1,9% dari jumlah penduduk sebanyak 250 juta penduduk. Selain itu, Bank Indonesia mencatat hanya 22% pelaku UMKM yang memiliki akses terhadap kredit perbankan (detikFinance, 2017). Permasalahan tersebut muncul karena sulitnya memperoleh modal kerja

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang disebabkan karena tidak adanya titik temu antara pelaku UMKM sebagai debitur dengan pihak bank sebagai kreditur.

Jumhur (2009) menyatakan bahwa kesulitan permodalan sering dijumpai dalam mengembangkan usaha yang dilatarbelakangi oleh sulitnya mendapatkan modal kerja dari lembaga perbankan. Tambunan (2009) juga mengungkapkan bahwa masih banyak pengusaha kecil yang tidak pernah mendapatkan akses pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan dan mereka bergantung sepenuhnya pada uang mereka sendiri. Permasalahan terkait sulitnya pelaku UMKM mendapat akses pembiayaan dari perbankan yaitu dikarenakan permasalahan klasik, dimana pelaku UMKM dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*).

Tren saat ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan UMKM mayoritas bertumpu pada sektor perbankan. Padahal, potensi pembiayaan melalui sektor lain masih terbuka luas dengan jangkauan akses yang lebih luas. Pembiayaan melalui lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, gadai, pasar modal dan jenis-jenis pembiayaan non-kredit seperti hibah dan asuransi masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah (Redaksi, 2018). Salah satu lembaga keuangan yang hendaknya tidak kita abaikan keberadaannya ditengah berkembangnya lembaga keuangan adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu Perusahaan Umum di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin usaha untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Sudarsono, 2003). Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah (Sa'adah, 2009).

Pegadaian Syariah bukan hanya sebagai suatu institusi yang mengelola usaha gadai, akan tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil berbasis syariah dengan dikeluarkannya produk pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Ar-RUM) sebagai sumber permodalan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

atas kelayakan usaha (Sa'adah, 2009). Diversifikasi produk gadai tersebut mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang didasarkan atas Hadits Nabi dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
“*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”
(HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadirnya produk pembiayaan gadai untuk usaha mikro tersebut disamping sebagai sebuah upaya diversifikasi produk, juga sebagai sarana untuk meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja secara syariah. Gadai untuk usaha mikro ini dikembangkan dengan konsep pembiayaan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman secara angsuran yang dilakukan dengan cara gadai (menahan agunan) maupun fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang yang ditahan) (Muftifiandi, 2015).

Tidak hanya pegadaian syariah, produk gadai untuk usaha mikro juga ditawarkan oleh pegadaian konvensional. Secara garis besar, gadai usaha mikro pada kedua lembaga tersebut sama, namun kedua produk yang sama ini memiliki sistem yang berbeda dalam aplikasinya dikarenakan berbedanya prinsip di antara kedua lembaga tersebut. Perbedaan yang sangat mendasar dan prinsipil diantara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ialah adanya pelarangan bunga pada pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional sistem bunga masih menjadi tonggak pada aplikasinya (Busriadi, 2015).

Nawai dan Shariff (2011) mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil sangat membutuhkan pembiayaan yang berkarakteristik mudah, cepat dan sesuai. Maka dengan berdiri dan berkembangnya pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan gadai untuk usaha mikro dapat menjadi preferensi bagi


Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro.

Namun pada faktanya, pembiayaan gadai usaha mikro pada Pegadaian Syariah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan pada Pegadaian Konvensional. Hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

**Permintaan Pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (AR-RUM)
Pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Tahun 2007-2016
(dalam jutaan rupiah)**

Sumber: Annual Report PT. Pegadaian data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 1.1. dapat dilihat bahwa pembiayaan gadai untuk usaha mikro pada pegadaian syariah jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan gadai usaha mikro pada pegadaian konvensional. Dimana tercatat pada tahun 2016 pembiayaan yang disalurkan oleh pegadaian konvensional adalah sebesar Rp 1.407 miliar sedangkan penyaluran oleh pegadaian syariah hanya mencapai Rp 386 miliar. Hal tersebut jelas menunjukkan rendahnya permintaan gadai usaha mikro pada pegadaian syariah yang disebabkan karena berbagai faktor.

Menurut Ahman (2013) permintaan (*demand*) diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Permintaan (*demand*) sebagai suatu konsep mengandung

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel yang saling mempengaruhi, yaitu kualitas barang atau jasa (*product quality*), harga (*price*) dan manfaat produk barang atau jasa tersebut (*product benefit*) yang sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhannya.

Sutedi (2011) menyatakan bahwa permintaan gadai syariah adalah keinginan masyarakat akan berdirinya perusahaan gadai untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai yang menerapkan konsep yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan permintaan gadai untuk usaha mikro menekankan kepada permintaan akan modal kerja. Permintaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada perusahaan ataupun individu untuk melakukan investasi atau penanaman modal guna mengembangkan usahanya.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait permintaan gadai yang dilakukan Busriadi (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan gadai, diantaranya adalah sistem syariah, promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman berpengaruh nyata terhadap permintaan gadai atau dengan kata lain berpengaruh secara simultan terhadap permintaan. Selain itu, pengujian secara parsial didapatkan hasil bahwa promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman merupakan variabel yang paling mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah sedangkan variabel sistem syariah belum terdapat pengaruh yang signifikan.

Menurut Mohamad Abdul Hamid (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi permintaan gadai, diantaranya adalah aspek syariah, aspek sosial, tarif ujarah, kualitas pelayanan, lokasi, iklan dan aset yang dijaminkan. Jannatul (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa permintaan pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pendapatan, nisbah bagi hasil dan suku bunga pada lembaga lain. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan adalah variabel pendapatan dan nisbah bagi hasil.

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sejalan dengan hal itu, Anggraeni (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa asset, jaminan dan persepsi suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap permintaan kredit para pelaku UMKM karena mereka benar-benar memperhitungkan tingkat kebutuhan dengan sumber dana yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (AR-RUM) Pada Pegadaian Syariah”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia hanya mencapai 1,9%. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena sulitnya mendapat akses permodalan (Jumhur, 2009);
2. Bank Indonesia mencatat hanya 22% pelaku UMKM yang memiliki akses terhadap kredit perbankan (detikFinance, 2017);
3. Rendahnya realisasi pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (AR-RUM) pada Pegadaian Syariah (*Annual Report PT. Pegadaian*).

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana gambaran pendapatan, nilai taksiran, tarif ujah dan permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah?
3. Apakah nilai taksiran berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah?

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Apakah tarif ujarah berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran mengenai pendapatan, nilai taksiran, tarif ujarah dan permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah;
2. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah;
3. Mengetahui pengaruh nilai taksiran terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah;
4. Mengetahui pengaruh tarif ujarah terhadap permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah;

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Kegunaan penelitian dari aspek teoritis adalah untuk menjadi referensi perkembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang lembaga keuangan Islam.
2. Aspek Praktis
Kegunaan penelitian dari aspek praktis adalah untuk memberikan informasi tentang mengatasi rendahnya permintaan pembiayaan ar-rahn untuk usaha mikro pada Pegadaian Syariah.

Ghina Zakia Nurjaman, 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUM) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu